

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, dimana setiap individu dapat memperoleh berbagai informasi dengan cepat tanpa adanya batasan. Untuk menghadapi perkembangan teknologi diperlukan sebuah sistem informasi yang terarah, yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu kombinasi antara teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna membantu pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam sebuah organisasi. Sistem informasi mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), basis data, jaringan komunikasi, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan informasi tersebut (Kadir, 2013).

Tujuan utama dari sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi operasional, memberikan data yang relevan untuk analisis, dan mendukung proses bisnis dengan cara yang lebih efektif (Laudon K.C & Laudon J.P, 2018). Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting dimana data tersebut kemudian diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup untuk dapat dikatakan sebagai suatu informasi yang berguna. Untuk dapat berguna, sebuah informasi harus didukung oleh tiga pilar yaitu, tepat kepada orangnya atau relevan (*relevance*), tepat waktu (*timeliness*), dan tepat nilainya atau akurat (*accurate*) (O'Brien & Marakas, 2010).

Sistem informasi menawarkan berbagai kelebihan dalam kehidupan sehari-hari, seperti efisiensi yang meningkat dengan otomatisasi proses, aksesibilitas informasi yang cepat dan mudah, serta pengambilan keputusan yang lebih baik melalui data yang terorganisir dan dianalisis secara efektif (O'Brien & Marakas, 2010). Dalam pemerintahan, sistem informasi membantu memudahkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi informasi memudahkan pemerintah untuk mengelola data lebih baik, memberikan layanan publik secara lebih cepat dan mudah diakses (melalui *e-government*), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan (Mulyadi, 2016).

Untuk mendukung jalannya sistem informasi dalam pemerintahan, Kementrian Dalam Negeri telah mengatur sebuah sistem yang terhubung dan terintegrasi, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mengatur bahwa SIPD berfungsi untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan pengelolaan data serta informasi terkait administrasi dan pembangunan di tingkat daerah. Penerapan SIPD tidak secara langsung menggantikan sistem sebelumnya namun mengikuti penyesuaian dari sistem yang lalu serta disesuaikan dengan kebijakan setiap daerah.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah platform digital yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga

pelaporan. Implementasi SIPD diwajibkan oleh pemerintah pusat dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong transformasi digital di pemerintahan daerah. SIPD diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat dan *real-time*, juga mempermudah pengawasan oleh pemerintah pusat. SIPD juga dirancang untuk mencegah kecurangan dan memastikan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bayu Nugraha, 2024).

Penerapan SIPD sejalan dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah, dimana menurut Nasution (2021) pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi proses dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan dalam keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga diatur dalam beberapa undang-undang, di antaranya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Melalui SIPD, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas

dalam pengambilan keputusan serta mengurangi potensi korupsi dan kesalahan. Maka, dapat dikatakan bahwa sistem informasi merupakan salah satu alat kunci dalam modernisasi administrasi publik dan peningkatan kualitas layanan pemerintahan (Mulyadi, 2016).

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah menerapkan penggunaan sistem informasi sejak tahun 2014 yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan, yang kemudian berkembang dan sampai pada penerapan SIPD. Melalui penerapan SIPD, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten TTU menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten TTU oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten TTU
Tahun Anggaran 2017-2023

No.	Tahun	Hasil Pemeriksaan LKPD
1.	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7.	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa perolehan opini WTP oleh Kabupaten TTU pada tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa LKPD Kabupaten TTU telah dilakukan secara wajar dan semua informasi keuangan pemerintah Kabupaten TTU telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Walaupun telah memperoleh opini WTP, masih terdapat beberapa catatan

yang menjadi temuan BPK yaitu; (1) terdapat 22 rekening prolanis Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dana prolanis digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD; (2) kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut; dan (3) perhitungan akumulasi dan beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud belum sesuai kebijakan akuntansi. Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD, sehingga BPK memberikan opini WTP.

Penerapan SIPD juga turut memberikan kontribusi bagi Kabupaten TTU untuk memperoleh opini WTP. Penerapan SIPD berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SIPD menyediakan akses data keuangan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara lebih baik. Faktor ini berkontribusi pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan kabupaten TTU mendapatkan opini WTP dari BPK.

Meskipun penerapan sistem informasi memberikan dampak yang baik, namun Pemerintah Kabupaten TTU masih menghadapi kendala dalam penerapan SIPD. Berdasarkan wawancara dengan Analis Keuangan Pusat dan Daerah/ Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, diperoleh informasi bahwa:

“Terdapat beberapa kendala dalam penerapan SIPD di Pemerintah daerah Kabupaten TTU, yaitu; aplikasi seakan dipaksa untuk jalan, artinya masih terdapat beberapa menu yang belum tersedia, adanya pembaharuan aplikasi setiap bulan dan ketersediaan informasi dari pemerintah yang kurang baik. Sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas namun beban kerja yang harus ditanggung sangat besar yaitu mengerjakan dua tugas sekaligus; membuat laporan keuangan dan bertanggung jawab untuk penginputan pada sistem. Selain itu, ketersediaan fasilitas seperti layanan jaringan yang

kurang memadai, penginputan data pada aplikasi sering dilakukan pada sore hari karena pada saat jam kerja, aplikasi tidak dapat bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan layanan jaringan pada saat jam kerja sangat besar yang menyebabkan kekutan sinyal yang dibutuhkan sistem tidak dapat terpenuhi”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penerapan SIPD di Kabupaten TTU, yaitu (1) kesiapan sistem aplikasi yang belum memadai dimana terdapat beberapa menu yang belum tersedia, (2) adanya pembaharuan sistem setiap bulan, (3) kurangnya ketersediaan SDM dibandingkan dengan beban kerja yang harus dijalankan, dan (4) ketersediaan layanan jaringan yang masih kurang sehingga penginputan data pada sistem sering dilakukan setelah jam kerja.

Sistem informasi pemerintah daerah yang mencakup tahap pengelolaan APBD mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pertanggungjawaban diharapkan mampu memberikan informasi dan layanan yang baik juga mempermudah serta mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Tabel 1.2 menunjukkan laporan-laporan yang dihasilkan SIPD pada tahapan pengelolaan APBD, berikut:

Tabel 1.2
Laporan-laporan yang dihasilkan SIPD pada tahapan Pengelolaan APBD

No.	Tahapan Pengelolaan APBD	Laporan yang dihasilkan SIPD	Keterangan
1.	Perencanaan	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 3. Dokumen Renstra (Rencana Strategis OPD).	1. RPJMD: Full 2. RKPD: Full 3. Dokumen Renstra: Full
2.	Penganggaran	1. KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara).	1. KUA-PPAS: Full 2. RAPBD: Full 3. APBD: Full 4. RKA-SKPD: Full

No.	Tahapan Pengelolaan APBD	Laporan yang dihasilkan SIPD	Keterangan
		2. RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 3. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 4. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)	
3.	Penatausahaan	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 3. SPJ (Surat Pertanggungjawaban). 4. Pengaturan kebijakan. 5. Pembuatan jadwal. 6. Penatausahaan pengeluaran. 7. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM). 8. Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).	1. LRA: Full 2. LKPD: Belum Sempurna 3. SPJ: Full 4. Pengaturan Kebijakan: Full 5. Pembuatan Jadwal: Full 6. Penatausahaan Pengeluaran: Full 7. Pembuatan SPM: Full 8. Verifikasi SPP: Full
4.	Pertanggungjawaban	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD): 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus 4. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Neraca: belum sempurna 2. LRA: Full 3. Laporan Arus: Full 4. Catatan atas Laporan Keuangan: Belum sempurna

Sumber: Peraturan Menteri dalam Negeri No. 71 tahun 2010 dan no. 64 tahun 2013

Berdasarkan tabel 1.2 diperoleh informasi bahwa melalui penerapan SIPD, pemerintah semakin dipermudah dalam proses pengelolaan keuangan dimana aplikasi telah menyediakan sistem untuk penginputan data mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pertanggungjawaban. Namun dapat diketahui melalui tabel 1.2 bahwa terdapat menu yang belum sempurna yaitu pada menu penatausahaan dan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala pada sistem aplikasi yang belum memadai yang menyebabkan menu penatausahaan dan pertanggungjawaban yang belum bekerja secara sempurna atau maksimal. Masalah ini dapat menyebabkan informasi dan layanan

yang diberikan oleh pemerintah kurang lengkap. Namun pemerintah Kabupaten TTU terus berusaha untuk memaksimalkan setiap menu agar dapat berjalan dengan maksimal.

Kesuksesan penerapan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikannya. SDM yang memiliki kompetensi teknis yang baik, pengetahuan yang mendalam tentang sistem, serta keterampilan untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaannya menjadi kunci utama dalam memastikan sistem informasi berjalan efektif dan efisien. Pelatihan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan juga penting untuk menghadapi tantangan teknologi yang selalu berkembang, sehingga SDM mampu beradaptasi dan mendukung keberlanjutan sistem informasi.

Pemerintah Kabupaten TTU dalam penerapan SIPD juga melakukan pelatihan bagi para SDM terkait dalam hal ini operator, namun pelatihan yang dilakukan masih kurang efektif, hal ini diperkuat dengan pernyataan Analis Keuangan dan Pusat/ Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran yang menjelaskan bahwa:

“Pelatihan yang diikuti oleh SDM dalam hal ini operator berupa bimbingan teknis masih sangat kurang, karena selama penerapan SIPD pelatihan yang diikuti oleh para operator baru sebanyak dua (2) kali, yaitu pada tahun 2020 & 2023. Bimbingan teknis yang dijalankan juga belum maksimal karena biasanya dua (2) sampai tiga (3) pemda menyelenggarakan pelatihan bersamaan dengan rapat, dimana pelatihan SIPD menjadi salah satu agenda dalam rapat. Artinya belum ada agenda khusus untuk pelatihan, dan bimbingan teknis lebih mengarah pada pendalaman tugas sehingga tidak spesifik pada pelatihan pengelolaan aplikasi SIPD. Pelatihan yang kurang juga disebabkan karena tidak adanya peraturan dari Kemendagri yang mewajibkan pemda untuk mengadakan pelatihan, sehingga pelatihan

diadakan secara mandiri sesuai dengan kebijakan pemda dan tidak adanya anggaran khusus untuk pelatihan SIPD”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memberikan pelatihan, namun belum maksimal karena: (1) pelatihan baru dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2020 & 2023, (2) tidak adanya agenda atau kegiatan khusus untuk pelatihan SIPD, (3) bimbingan teknis tidak berfokus pada sistem aplikasi SIPD itu sendiri, (4) pelatihan berupa bimbingan teknis tidak diwajibkan oleh Kemendagri sehingga pemda merasa pelatihan tidak begitu penting, (5) tidak adanya anggaran khusus untuk pelatihan. Maka untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan penelitian secara menyeluruh pada pemda Kabupaten TTU.

Terdapat berbagai teori yang berkembang sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan suatu sistem informasi, salah satunya adalah Model Keberhasilan Delone & Mclean (*D&M IS Success Model*) yang pertama kali dikenal pada tahun 1992. Model DeLone & McLean dikenal sebagai model yang sederhana namun dianggap cukup valid oleh para peneliti. Menurut Delone dan Mclean kesuksesan sistem informasi terdiri dari 6 variabel yaitu; Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Penggunaan, Kepuasan Pengguna, Dampak Individual dan Dampak Organisasional. Kemudian, pada tahun 2003 Delone dan Mclean kembali mengembangkan dan memperbaiki model kesuksesan sistem informasi, dimana terdapat beberapa perubahan yaitu penambahan variabel; Kualitas Pelayanan, Penambahan Minat Pemakai dan Penggabungan antara Dampak Individual dan Dampak Organisasional menjadi Manfaat Bersih.

Teori Delone & Mclean sudah banyak diterapkan untuk melihat keberhasilan sistem informasi dalam organisasi pemerintahan. Dalam organisasi pemerintahan, keberhasilan sistem informasi tidak hanya dinilai dari perspektif ekonomi tetapi juga dari dampaknya pada masyarakat dan tata kelola yang lebih baik. Model Delone dan Mclean membantu organisasi pemerintahan untuk menilai apakah investasi dalam sistem informasi benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan, seperti peningkatan layanan publik dan efektivitas pengelolaan keuangan. Maka untuk menilai keberhasilan penerapan sistem informasi, penelitian ini akan berfokus pada penilaian kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan SIPD.

Keberhasilan suatu sistem informasi tidak terlepas dari peran SDM yang mengoperasikannya, kemampuan SDM yang baik dapat berpengaruh pada hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu sistem informasi. Menurut Wibowo (2013), kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah karakteristik dasar dari seseorang yang berhubungan langsung dengan kinerja atau keberhasilan dalam bekerja. Kompetensi SDM mencakup beberapa elemen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, karakteristik pribadi dan motivasi. Selanjutnya, **Sutrisno (2016)** menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak yang mendukung keberhasilan kerja. Menurutnya, kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang mampu menghasilkan kinerja sesuai standar perusahaan.

Menurut Mangkunegara (2013), kompetensi adalah suatu faktor yang penting dan menjadi dasar untuk meraih keberhasilan dalam pekerjaan. Ia membagi

kompetensi menjadi dua komponen: **kompetensi teknis** (pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan) dan **kompetensi perilaku** (sikap atau kepribadian yang mendukung kinerja). Berdasarkan konsep kompetensi SDM menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa dimensi utama dalam kompetensi SDM yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik. Mengacu pada pendapat Mangkunegara yang membagi kompetensi menjadi dua komponen yaitu kompetensi teknis (pengetahuan dan keterampilan) dan kompetensi perilaku (sikap dan kepribadian) maka penelitian ini akan berfokus pada penilaian kompetensi teknis yaitu pengetahuan dan keterampilan SDM dalam mengoperasikan SIPD.

Sudah banyak penelitian yang mengukur pengaruh penerapan SIPD dan Kompetensi SDM terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, diantaranya; penelitian yang dilakukan oleh Ganjar Pamungkas S (2022) dengan judul Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Barat) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada Pemerintah DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Aspek kualitas sistem dan dukungan layanan menjadi permasalahan utama dalam implementasi SIPD di DIY dan Provinsi Jawa Barat.

Kemudian penelitian Dina Fitriyani (2024) dengan judul Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel ini memberikan kontribusi sebesar 55.8% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Shohabatussa'adah dan Muhammad Nasrullah (2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Mengacu pada fenomena organisasi, penelitian-penelitian terdahulu dan teori-teori maka penelitian ini akan menganalisis **Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)**. Penelitian ini menjadi isu yang penting untuk diuji karena sistem informasi pemerintah daerah merupakan bentuk aplikasi dari penerapan teknologi informasi di lingkup pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran tentang kualitas sistem SIPD, kualitas informasi SIPD, kualitas pelayanan SIPD, pengetahuan SDM, keterampilan SDM dan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Apakah kualitas sistem SIPD berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan?
3. Apakah kualitas informasi SIPD berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan?
4. Apakah kualitas pelayanan SIPD berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan?
5. Apakah pengetahuan SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan?
6. Apakah keterampilan SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
7. Apakah kualitas sistem SIPD, kualitas informasi SIPD, kualitas pelayanan SIPD, pengetahuan SDM dan keterampilan SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, pengetahuan SDM, keterampilan SDM dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten TTU
2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari kualitas sistem SIPD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan
3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari kualitas informasi SIPD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan
4. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan SIPD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan
5. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari pengetahuan SDM terhadap efektivitas pengelolaan keuangan
6. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari keterampilan SDM terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
7. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, pengetahuan SDM dan keterampilan SDM secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi penerapan SIPD dan peningkatan kompetensi SDM.

- b. Menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur yang bertugas mengelola keuangan.
- c. Membantu pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi efektivitas kebijakan penerapan SIPD dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
- d. Mendukung implementasi tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik.
- e. Mengidentifikasi kendala teknis dalam penerapan SIPD untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data keuangan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Menambah kajian dalam literatur mengenai hubungan antara teknologi informasi, kompetensi SDM, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Mendukung pengembangan teori dalam manajemen keuangan publik terkait penerapan sistem informasi berbasis teknologi.
- c. Menghasilkan model atau kerangka kerja baru yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- d. Memberikan perspektif teoritis tentang sinergi antara kompetensi SDM dan teknologi informasi dalam mencapai efektivitas organisasi.
- e. Menguji relevansi teori-teori yang ada terkait efektivitas pengelolaan keuangan, teknologi informasi, dan kompetensi SDM dalam konteks pemerintahan daerah.